



Judul : Mengenal Draft RUU Perampasan Aset  
Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 2

## LEGISLASI

### Mengenal Draft RUU Perampasan Aset...

Desakan agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tak berhenti bergulir. Kehadiran aturan itu dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Saat ini, baik draf maupun naskah akademik dari rancangan aturan tersebut masih disusun oleh Badan Keahlian DPR. Januari lalu, mereka menyiarkan hasilnya ke Komisi III DPR. Seperti apa gambarnya?

Berdasarkan hasil penyusunan sementara oleh Badan Keahlian DPR (BKD) dan dipaparkan dalam rapat dengan Komisi III DPR, pertengahan Januari lalu, RUU Perampasan Aset berisi 62 pasal yang terbagi dalam delapan bab, di antaranya ruang lingkup, aset tidak pidana yang dapat dirampas, dan pengelolaan aset.

RUU Perampasan Aset mengonsolidasikan ketentuan dari sejumlah undang-undang yang mencantumkan aturan tentang perampasan aset. Produk hukum itu antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU tentang Narkotika.

Selain itu, RUU mempertimbangkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni No 25/PUU-XIV/2016, No 35/PUU-XVII/2017, dan No 125/PUU-XXIII/2025.

Upaya perampasan aset yang diatur dalam RUU ini dilakukan terhadap tindak pidana bermotif ekonomi. Setidaknya terdapat empat jenis aset yang dirampas berdasarkan Pasal 5 RUU Perampasan Aset.

Aset itu, antara lain, aset yang patut diduga digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana atau menghambat proses peradilan. Kemudian, aset hasil tindak pidana dan yang telah dikomersialkan menjadi harta kekayaan pribadi atau orang lain. Selain itu, juga aset milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas negara. Barang temuan yang patut diduga berasal dari tindak pidana.

#### Kehadiran UU Perampasan Aset krusial untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Zaenur Rohman

#### Tanpa putusan pidana

Dalam paparannya, Kepala BKD Bayu Dwi Arsgono mengatakan, RUU Perampasan Aset mengenal dua konsep, yakni perampasan berdasarkan putusan pidana (*conviction based forfeiture*) dan tanpa putusan pidana (*non-conviction based forfeiture*). "Yang *conviction based* sudah ada di berbagai peraturan perundang-undangan," ucap Bayu.

Perampasan tanpa putusan pidana itu, lanjutnya, jadi fokus utama dalam RUU ini yang dituangkan dalam Pasal 6. Perampasan dengan konsep ini dilakukan jika terdakwa atau terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit, atau tak diketahui keberadaannya.

Meski RUU Perampasan Aset membuka peluang negara merampas aset tanpa putusan pidana, perampasan tetap perlu didasari putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Ketentuan Umum, terutama di Pasal 1. Khusus menyangkut mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana diatur pula dalam sejumlah pasal.

Melalui sejumlah pasal, pihak yang asetnya dirampas dan merasa dirugikan diberi ruang untuk mengajukan perlawanan, bahkan meminta ganti kerugian.

Bayu mengatakan, landasan filosofis penyusunan draf ini ada pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. UU Perampasan Aset untuk memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati pelaku sehingga dapat dipulihkan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Senin (23/2/2026), mengatakan, saat ini, Komisi III DPR masih terus menggodok draf naskah akademik dan RUU Perampasan Aset. Setelah draf tuntas, DPR bakal membuka ru-

ang publik untuk mengkritisi dan memberikan masukan. Baru kemudian RUU inisiatif DPR tersebut dibahas bersama dengan pemerintah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, di Jakarta, Kamis (26/2), belum bisa memastikan kapan draf naskah akademik dan RUU Perampasan Aset dituntaskan. Ia juga belum bisa memastikan apakah di masa persidangan DPR berikutnya, mulai 10 Maret 2026, RUU itu akan dibahas.

"Intinya, target tidak ada di masa waktu (dekat), tetapi bagaimana penyelesaiannya, pendekatannya secara kualitatif. Tidak sembarangan undang-undang ini bisa berdiri," ujar Ketua Badan Legislasi DPR ini.

#### Semestinya satu paket

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, mengingatkan, kehadiran UU Perampasan Aset krusial untuk mendukung pemberantasan korupsi. Aturan ini menjadi satu paket dengan aturan lain yang sudah ada, terutama terkait kriminalisasi terhadap upaya memperkaya diri secara ilegal (*illicit enrichment*).

Oleh karena itu, Zaenur berharap pembentuk undang-undang tidak hanya fokus pada RUU Perampasan Aset. Perubahan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyangkut banyak hal, termasuk *illicit enrichment*, juga perlu menjadi sorotan.

"Perampasan aset itu penting. Dia harus satu paket dengan kriminalisasi *illicit enrichment* dengan cara mengubah UU Tipikor," ujarnya.

Selain RUU Perampasan Aset dan revisi UU Tipikor, Zaenur juga mengingatkan pentingnya pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk meminimalisasi terjadinya suap secara tunai.

"Karena suap secara tunai itu susah untuk dibacak. Dan, ini butuh kepemimpinan siapa? Presiden. Presiden harus mengumpulkan elite-elite partai politik, meminta mereka sungguh-sungguh untuk menghasilkan produk legislasi untuk memberantas korupsi," katanya.

(MACHRADIN WAHYUDI  
RITONGA)